

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online yang dirugikan oleh jasa penagih utang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perlindungan preventif dan represif yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam perlindungan hukum secara Preventif atau langkah pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah telah mengatur beberapa peraturan terkait penggunaan jasa penagih utang pada perusahaan pembiayaan yaitu diperbolehkan berdasarkan Pasal 48 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018, tetapi harus memenuhi syarat yang telah sesuai berdasarkan Pasal 48 ayat (3) POJK No. 35/POJK.05/2018. Namun, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan etika dalam penagihan kepada konsumen pinjaman online.
2. Dalam perlindungan hukum secara represif atau suatu tindakan terhadap pelaku yang melanggar, agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif bagi kepentingan konsumen, konsumen bisa menyelesaikan dengan mengadukan kepada Instansi Pemerintahan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Penegak Hukum yaitu Kepolisian RI.

5.1.2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika konsumen terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman maka konsumen dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum. Upaya hukum non-yudisial (diluar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan).

1. Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di sektor jasa keuangan yaitu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara.

2. Sedangkan upaya hukum yudisial artinya sudah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online saja tetapi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara pinjaman online juga bisa digugat.

5.2. Saran

5.2.1. Pengaturan mengenai Pinjam-Meminjam berbasis teknologi di Indonesia harus lebih diperbaharui sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan juga teknologi saat ini dalam melindungi konsumen sebagai pengguna, agar tidak ada lagi kerugian yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan maupun *debt collector*. Bagi pemerintah, seharusnya memperbaharui peraturan yang mengatur pinjam-meminjam berbasis teknologi ini, dikarenakan banyak perbedaan antara iklan di media sosial yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* dengan fakta yang ada, pengaturan ini harus diperbaiki agar tidak menyesatkan konsumen yang ingin menggunakan *fintech*. Dan untuk penggunaan jasa pihak ketiga yang sesuai berdasarkan Pasal 48 ayat (3) POJK No. 35/POJK.05/2018 itu harus dilakukan, agar mengantisipasi perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh jasa penagih tersebut.

5.2.2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjol tersebut, konsumen perlu berhati-hati dalam penggunaan pinjaman online dikarenakan banyaknya pinjol ilegal yang melakukan berbagai cara dalam penagihan kepada konsumen yang sudah melanggar hukum. Bagi penyelenggara pinjaman online,

disarankan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur serta beritikad baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

